



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 18/H3/PR/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN DEPARTEMEN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa Departemen merupakan unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas, dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai pembentukan Departemen;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9371/J03/HK/2007 tentang Pimpinan Departemen Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika organisasi Universitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Departemen pada Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 043/U/2001 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Mendikbud Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6933/J03/OT/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN DEPARTEMEN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas.
3. Badan Pertimbangan Fakultas adalah unsur Fakultas yang mempunyai fungsi merumuskan pelaksanaan kebijakan akademik Fakultas.

4. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas.
6. Departemen adalah unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas, dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi.
7. Peraturan Majelis Wali Amanat adalah peraturan tertinggi yang ditetapkan Majelis Wali Amanat.
8. Peraturan Senat Akademik adalah peraturan akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
9. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan akademik dan non akademik atas penyelenggaraan Universitas.
10. Pergantian antarwaktu adalah pengangkatan keanggotaan/jabatan sebagai pengganti keanggotaan/jabatan yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan, untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
12. Dosen adalah dosen tetap Universitas Airlangga.
13. Guru Besar/Profesor adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di Universitas serta masih berstatus sebagai Guru Besar tetap Universitas Airlangga.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN DEPARTEMEN

Pasal 2

- (1) Dekan Fakultas dapat mengusulkan pembentukan Departemen kepada Rektor.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pertimbangan Fakultas.
- (3) Persetujuan Badan Pertimbangan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan hasil kajian terhadap Naskah Akademik Tentang Pembentukan Departemen yang dilakukan oleh Dekan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Departemen harus memenuhi syarat-syarat berupa kriteria sebagai berikut :
 - a. Departemen mengasuh ke ilmunan yang sejenis dalam rumpun ilmu tertentu;
 - b. Departemen mendukung penyelenggaraan pendidikan sarjana dalam program studi tertentu yang di asuh oleh Fakultas bersangkutan;
 - c. Departemen mempunyai cabang keilmuan yang di kelompokkan dalam divisi dan/atau kelompok keahlian yang terspesialisasi; dan
 - d. Departemen mengelola sumber daya akademik untuk penyelenggaraan pendidikan, di bawah koordinasi Fakultas;
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditelaah dalam Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Rektor membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik untuk melakukan telaahan terhadap Naskah Akademik tentang Pembentukan Departemen yang telah disetujui oleh Badan Pertimbangan Fakultas.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekomendasikan kelayakan pembentukan Departemen.
- (3) Dalam hal rekomendasi menyatakan bahwa usulan pembentukan Departemen layak dan memenuhi persyaratan, maka Rektor menetapkan Keputusan tentang pembentukan Departemen.
- (4) Dalam hal rekomendasi menyatakan bahwa usulan pembentukan Departemen tidak layak dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka Rektor menetapkan Keputusan tentang pembentukan Departemen tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan, maka Rektor menyampaikan Surat Dinas perihal tidak disetujuinya usulan pembentukan Departemen.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Pimpinan Departemen terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (4) Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen dilakukan terhadap Departemen yang baru dibentuk, masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen adalah menyesuaikan periodisasi tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Ketua Departemen memimpin pengelolaan Departemen.
- (2) Pengelolaan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan Program;
 - b. Pelaksanaan Program; dan
 - c. Evaluasi Program.
- (3) Ketua Departemen harus melaporkan pengelolaan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap semester kepada Dekan.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTMEN

Pasal 7

- (1) Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen dipilih oleh anggota Departemen yang bersangkutan dalam suatu rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota Departemen.

- (2) Apabila jumlah anggota dalam rapat pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemilihan Ketua dan Sekretaris diadakan pada rapat pleno berikutnya tanpa memperhatikan kuorum tersebut.
- (3) Sekretaris Departemen dapat dipilih secara paket bersama dengan Ketua departemen atau dapat pula dipilih setelah pemilihan Ketua Departemen;
- (4) Bakal Calon Ketua Departemen harus memenuhi persyaratan :
 - a. dosen pegawai negeri sipil.
 - b. berusia maksimal 65 tahun pada tahun 2015.
 - c. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Departemen;
 - d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - e. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih dan visioner;
 - f. memahami visi, misi dan tujuan Universitas;
 - g. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di Universitas;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis ;
 - i. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor dan/atau Golongan III/c;
 - j. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua Departemen;
 - k. tidak pernah dikenai sanksi administratif kepegawaian; dan
 - l. memiliki riwayat kerja yang baik dan berprestasi.
- (5) Bakal Calon Sekretaris Departemen harus memenuhi persyaratan :
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. berusia maksimal 65 tahun pada tahun 2015;
 - c. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - d. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih dan visioner;
 - e. memahami visi, misi dan tujuan Universitas;
 - f. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di Universitas;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor dan/atau Golongan III/b;
 - i. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Sekretaris;
 - j. tidak pernah dikenai sanksi administratif kepegawaian; dan
 - k. memiliki riwayat kerja yang baik dan berprestasi.
- (6) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Departemen dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang dipimpin/diketuai oleh Ketua Departemen yang sedang menjabat.
- (7) Dekan atau Wakil Dekan yang ditunjuk Dekan memimpin pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Sekretaris Departemen pada Departemen yang baru dibentuk.
- (8) Dalam hal tidak dapat dilakukan musyawarah mufakat, maka pemungutan suara dilakukan secara tertutup.
- (9) Jumlah calon Ketua dan Sekretaris ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang.
- (10) Setiap anggota Departemen yang telah memenuhi syarat sebagai bakal calon berhak untuk mencalonkan dan/ atau dapat dicalonkan sebagai Calon Ketua atau Calon Sekretaris Departemen.

Pasal 8

Dalam hal tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan (5), Dekan berwenang menetapkan calon yang berasal dari anggota yang ada pada Departemen untuk mengikuti pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Ketua Departemen sebagai Ketua Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris Departemen sebagai usulan kepada Dekan
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi daftar nama calon Ketua dan Sekretaris Departemen yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Hasil Pemilihan; dan
 - b. Daftar Hadir Anggota Departemen pada Rapat Pleno Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Dekan menyampaikan usulan tentang hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Fakultas
- (2) Rektor menetapkan 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris Departemen berdasarkan usulan Dekan.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menghasilkan jumlah suara yang sama, maka penentuannya merupakan kewenangan Rektor.

BAB V PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 11

- (1) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris Departemen mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), dilakukan pergantian.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemilihan menurut ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris hasil pergantian antar waktu adalah meneruskan masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9371/J03/HK/2007 tentang Pimpinan Departemen Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2010

REKTOR,

ttd

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002